

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan ibadah yang istimewa jika disandingkan dengan ibadah lain. Diantara keistimewaan terletak pada mengalirnya pahala dari wakaf tersebut atau amal *Jariyah* secara terus menerus kepada para wakif bahkan ketika wakifnya telah meninggal dunia jika selama harta wakaf itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. Karena keistimewaannya tersebut banyak umat Islam yang antusias dengan ibadah ini dalam mengamalkannya, walaupun hukumnya sunnah¹.

Sejarah wakaf Islam dikenal sejak zaman Rasulullah SAW ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun 2 H. Terdapat dua pendapat yang ada di kalangan para ahli fuqaha tentang siapa yang pertama kali mensyari'atkan wakaf. Sebagian ualim ada yang berpendapat bahwa pertama kali yang melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yaitu ketika tanah milik Nabi SAW di wakafkan untuk dibangun masjid. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'adz ia berkata tentang *mula mula wakaf dalam islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan Rasulullah SAW*. Mayoritas Ulama menyatakan, asal disyari'atkannya wakaf dalam Islam ialah pada zaman Umar bin Khattab pada sebidang tanah di perkebunan Khaibar².

Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.

¹ Endash Nurwulansari, *Analisis Aset Wakaf yang Belum Tercatat Menurut Hukum Islam dan UU wakaf*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 2:1 (Juli 2022), 40.

² Muslem Abdullah, *Tantangan Pelaksanaan Wakaf Tanah Dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2019), 14.

Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya³.

Wakaf dalam Islam adalah tindakan mulia untuk menyerahkan sebagian harta benda demi kemaslahatan umat, baik untuk selamanya maupun dalam jangka waktu tertentu. Sebagai amal ibadah yang memiliki nilai abadi, wakaf dimuliakan oleh Allah SWT dan dijanjikan kebaikan yang tak terbatas *Amal Jariyah*. Dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat Ali Imran ayat 92, Allah SWT menegaskan bahwa seseorang tidak akan meraih kebajikan sempurna hingga ia menginfakkan sebagian harta yang dicintai. Hal ini adalah dorongan bagi umat Islam untuk bernaikah di jalan Allah SWT dengan memberikan yang terbaik dari apa yang mereka miliki, bukan hanya sekedar harta kurang bernilai. Dengan demikian, wakaf menjadi salah satu bentuk infak yang luhur dan diharapkan, sebab melalui wakaf, seorang Muslim dapat meraih pahala yang besar dan sempurna serta keberkahan yang terus mengalir bahkan setelah ia telah tiada⁴.

Wakaf adalah salah satu instrumen penting dalam pengelolaan harta di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip syariah. Dengan berkembangnya pengelolaan wakaf, pemerintah telah menetapkan prosedur hukum yang harus dilalui oleh para wakif dan nazhir, salah satunya adalah dengan mencatatkan wakaf melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan pengelolaan harta wakaf. Pencatatan wakaf secara resmi melalui AIW diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya yang mengatur prosedur dan mekanisme pengelolaan serta penyerahan harta wakaf⁵.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah terkait mengatur dengan rinci tata cara wakaf untuk memberikan kejelasan hukum dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia,

³ Iskandar Idris, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), 62.

⁴ Hamdan Frimansyah, *Penafsiran Ayat-ayat Ahkam Tentang Wakaf*, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 12:1 (Juni 2019), 3.

⁵ Pemerintah Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf*, (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2006), 11.

lembaga, dan pemerintah. Peran Nadzir sebagai pengelola harta wakaf termasuk kewajiban pendaftaran dan pengawasan agar pengelolaannya tepat sasaran. Ikrar wakaf, baik berupa benda bergerak, tidak bergerak, atau uang yang harus mengikuti prosedur khusus yang melibatkan Majelis Ikrar Wakaf, Lembaga keuangan Syariah, dan pihak-pihak terkait. Perbedaan karakteristik harta benda wakaf mengharuskan adanya variasi dalam tata cara pendaftaran, baik melalui AIW dan pendaftaran ini harus melalui KUA dan BWI untuk transparansi hukum agar masyarakat dapat mengakses informasi tentang wakaf tersebut serta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai kehendak Wakif⁶.

Wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketika dikelola dengan baik, terstruktur secara profesional, dan dicatat sebagai akta ikrar wakaf, wakaf tidak hanya memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang kuat. Pencatat resmi dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf menjadi penting untuk memperkuat legalitas dan menghindari sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Melalui pengelolaan dan pencatatan yang tepat, wakaf dapat berfungsi optimal sebagai aset publik yang aman dan produktif, memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung kesejahteraan sosial dalam jangka panjang⁷.

Pengelolaan wakaf di masyarakat masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum terlaksana dengan tertib dan efisien. Hal ini menyebabkan dalam jumlah kasus, aset tanah wakaf tidak terjaga dengan benar, terbengkalai, atau bahkan dialihkan kepada pihak lain secara ilegal. Selain itu masalah lain yang muncul adalah adanya penolakan terhadap wakaf oleh ahli waris wakif akibat tidak adanya bukti tertulis mengenai perbuatan hukum wakaf, seperti akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf, atau kesaksian. Kondisi ini bukan hanya disebabkan oleh kelalaian atau

⁶ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2020), 73.

⁷ Muhammad Al-Faruq, *Wakaf dalam Pemberdayaan Umat*, Salimaya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 1:2 (Juni 2020), 79.

keterbatasan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf, tetapi juga karena kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat terhadap status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum, sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukan wakaf⁸.

Praktik dilapangan terkait pelaksanaan wakaf jarang yang mendaftarkan sampai diterbitkan sertifikat Wakaf. Pada tahun 90-an banyak wakaf yang didaftarkan dan disertifikatkan karena pada tahun tersebut terdapat program tanpa dipungut biaya akan tetapi tahun 2000-an awal sudah tidak ada program tersebut. Proses wakaf tanah memerlukan beberapa langkah agar dapat dijadikan obyek wakaf yang sah, prosedur tersebut lebih rumit dibandingkan dengan prosedur tanah yang sudah bersrtifikat hak milik⁹.

Masyarakat Indonesia pada praktiknya masih banyak wakaf yang tidak tercatat pada negara, atau dikenal dengan istilah wakaf sirri. Wakaf ini tidak tercatat secara resmi di lembaga yang berwenang, sehingga menghadirkan tantangan hukum dan administratif, yang memunculkan persoalan mengenai keberlanjutan status tanah wakaf tersebut, terutama jika pengelola (nazhir) ingin meresmikan wakaf tersebut melalui AIW¹⁰.

Studi kasus di Masjid Al-Muhajirin Mekar Mulya mengungkapkan adanya masalah terkait alih fungsi tanah hibah menjadi tanah wakaf. Sejak tahun 1993 tanah hibah dari developer perumahan digunakan masyarakat sebagai masjid, namun hanya tercatat sebagai Hak Guna Bangunan (HGB) yang kini sudah habis masa berlakunya. Developer selaku pemberi hibah sudah bubar dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga nazhir mengajukan alih fungsi tanah hibah tersebut menjadi wakaf melalui AIW/APAIW di KUA Panyileukan. Namun proses ini menghadapi kendala,

⁸ Deni Prasetyo, *Buku Saku Sertifikasi Tanah Wakaf*, (Jakarta : Badan Wakaf Indonesia, 2021), 1-2.

⁹ Umi Supraptiningsih, *Probelmatika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat*, Nuansa, 9:1 (Januari-Juni 2012), 92-93.

¹⁰ Oke Brahmantia Putra, *Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal dari Hak Guna Bangunan di Kabupaten Semarang*, (Fakultas Hukum UNNES, 2011), 9-10.

terutama dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf di BPN karena ketiadaan pihak hibah sebagai wakif awal.

Permasalahan ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting: bagaimana mekanisme alih fungsi tanah hibah menjadi wakaf dapat dilaksanakan ketika wakif awal (developer) sudah tidak diketahui, Bagaimana pula posisi hukum tanah hibah yang hanya berstatus HGB dalam proses peralihan menjadi wakaf.

Penelitian ini penting karena memiliki nilai orisinalitas dalam mengkaji permasalahan wakaf yang berasal dari hibah dengan status hukum yang belum jelas. Penelitian ini juga memiliki signifikansi ilmiah dalam memberikan masukan terhadap regulasi wakaf, serta kegunaan praktis dalam menyusun kebijakan pengelolaan wakaf yang lebih baik. Dengan keterlibatan KUA, BWI, dan BPN, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang feasible dan manageable dalam mengatasi tantangan administratif dan hukum terkait proses alih fungsi tanah hibah menjadi wakaf.

Berdasarkan permasalahan tersebut, sebagai tanggung jawab akademi maka penelitian ini membahas lebih mendalam mengenai prosedur alih fungsi tanah hibah menjadi wakaf dengan judul **ANALISIS PROSES ALIH FUNGSI TANAH HIBAH MENJADI TANAH WAKAF DI MASJID AL-MUHAJIRIN MEKAR MULYA PANYILEUKAN KOTA BANDUNG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dan sebagai tanggung jawab akademi merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses alih fungsi tanah hibah menjadi tanah wakaf serta sertifikasi AIW Masjid Al-Muhajirin Mekar Mulya?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat hukum administratif yang dihadapi nazhir dalam proses pengajuan tanah hibah menjadi AIW?

3. Bagaimana upaya PPAIW dalam Meminimalisir sengketa tanah wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses alih fungsi tanah hibah menjadi tanah wakaf serta sertifikasi AIW Masjid Al-Muahjirn Mekar Mulya.
2. Untuk mengetahui apa pendukung dan penghambat hukum serta administratif yang dihadapi nazhir dalam proses pengajuan tanah hibah menjadi AIW.
3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya PPAIW dalam meminimalisir sengketa wakaf.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam bidang ilmu pengetahuan terkait hukum wakaf, khususnya dalam ranah Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum, serta menambah pengetahuan bagi KUA, BWI, dan masyarakat secara umum mengenai pengelolaan dan prosedur alih fungsi tanah hibah menjadi tanah wakaf yang wakif awalnya sudah tidak diketahui keberadaannya dan berstatus Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya.
 - b. Menjadi referensi dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, yang diharapkan mampu memperluas dan mengembangkan pemahaman terkait prosedur, kendala hukum, dan status wakaf yang berasal dari tanah hibah dan tidak tercatat secara resmi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan panduan praktis bagi nazhir dan masyarakat yang ingin memahami serta mengajukan alih fungsi tanah hibah menjadi tanah

wakaf, sehingga dapat mengurangi kesulitan administratif dan hukum dalam proses pendaftaran wakaf.

- b. Memberikan informasi bagi lembaga terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam upaya memformulasikan kebijakan dan prosedur pengelolaan wakaf yang lebih baik, khususnya untuk kasus alih fungsi tanah hibah menjadi tanah wakaf dengan status tanah yang masih bermasalah secara administratif.

E. Tinjauan Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis, belum ada karya tulis yang membahas mengenai analisi proses pengajuan akta ikrar wakaf tidak tercatat dalam beberapa literatur berupa skripsi atau jurnal. Namun ada beberapa literatur yang membahas berkaitan dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aprila Niravita, dengan judul skripsi **“Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang).** Penelitian ini membahas tentang prosedur sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari , dengan studi kasus pada Masjid Al-Hidayah. Fokus utama penelitian ini mengkaji dua aspek penting, yaitu pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf yang melibatkan Kantor Urusan Agama dan Kantor Pertanahan, serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam prosedur tersebut. Secara keseluruhan penelitian ini memberikan gambaran terkait kompleksitas proses sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari , sekaligus mengidentifikasi kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur prosedur tersebut.¹¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dika Vivideyni Dahsri, dengan judul skripsi **“Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat**

¹¹ Aprila Niravita, *Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang)*, Tesis, (Universitas Diponegoro Semarang, 2006). 8-7.

Barat Kabupaten Indragiri Hulu”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pencatatan ikrar wakaf di kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, fokus penelitian ini mengkaji dua aspek utama, yaitu kondisi pencatatan ikrar wakaf di masyarakat dan peran nadzir dalam proses pencatatan Ikrar Wakaf. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa adanya temuan. Di kecamatan Rengat Barat masih banyak wakif yang belum melakukan pencatatan ikrar wakaf meskipun telah melaksanakan perwakafan, hal ini terjadi karena masyarakat menganggap pencatatan tidak diperlukan, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman nadzir tentang tugas dan kewajibannya. Padahal, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat memiliki tanggung jawab dalam pendataan dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dan peran nadzir dalam pencatatan ikrar wakaf, serta upata Kanotr Urusan Agama dalam memfasilitasi proses pencatatan tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi tanah wakaf.¹².

3. Penelitian yang dilakukan oleh Oke Barahmantia Putra, dengan judul skripsi **“Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur)**. Penelitian ini menegnai Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf dari , dapat disimpulkan bahwa proses tersebut memerlukan serangkaian tahapan yang melibatkan dua instansi pemerintah yang berbeda. Tahapan pertama dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Barat, di mana calon wakif melaksanakan pengucapan Ikrar Wakaf. Dalam tahapan ini, Ikrar yang diucapkan harus sesuai dengan kehendak dan tujuan yang ingin dicapai oleh wakif. Yang perlu ditekankan adalah bahwa niat mewakafkan tanah harus dilandasi dengan keikhlasan.

¹² Dika Vivideyni Dahri, *Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu*, Skripsi, (Universitas Islam Riau, 2022), 32.

Untuk memenuhi aspek legalitas, pengucapan ikrar wakaf wajib disaksikan oleh dua orang saksi dan harus diucapkan dengan jelas serta tegas. Dapat disimpulkan bahwa proses transformasi tanah berstatus Hak Guna Bangunan menjadi tanah wakaf merupakan prosedur sistematis dan membutuhkan koordinasi yang baik antara instansi terkait. Proses ini tidak hanya memenuhi aspek administratif tetapi juga menjamin keabsahan tanah wakaf baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Melalui prosedur yang ditetapkan tanah wakaf mendapatkan kepastian hukum dan terlindungi secara legal¹³.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Heriyani, dengan judul jurnal **“Pendampingan Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf Untuk Rumah Ibadah”** Berdasarkan hasil penelitian tentang pendampingan pembuatan sertifikat Tanah Wakaf untuk rumah Ibadah, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pendampingan kepada wakif dan nadzir dalam proses pensertifikatan tanah wakaf rumah Ibadah. Pendampingan ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa proses wakaf tanah memiliki kepastian hukum yang sempurna, sehingga dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum di masa mendatang dan menjamin keabsahan sertifikat tanah wakaf yang dapat dipertahankan secara hukum di pengadilan. Dalam pelaksanaannya pengabdian ini menggunakan dua metode utama. Pertama dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2021 di Masjid Al Amin, Dusun kersan. FGD ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk takmir Masjid Al Amin dan Masjid Ainun Jariyah, dua orang wakif, seorang notaris, perwakilan dari pimpinan Ranting Muhammadiyah Triwidadi, serta tiga orang pengabdian. Metode kedua adalah pendampingan teknis yang terbagi dalam dua tahap. Tahap

¹³ Oke Barahmantia Putra, *Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timu)*, Skripsi (Universitas Negeri Semarang, 2011), 10.

pertama fokus pada pendampingan melengkapi dokumen pendukung, seperti membantu mendapatkan surat tanah dan melengkapi surat-surat pernyataan yang memerlukan pengesahan Kepala Desa Trwidadi. Tahap kedua berupa pendampingan pendaftaran konversi tanah dari menjadi sertifikat hak milik atas nama wakif ke BPN Bantul¹⁴.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Intan Rahayu, dengan judul jurnal **“Analisis Faktor-Faktro Penghambat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik”**. Berdasarkan penelitian tentang Analisi Faktor-faktor penghambat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik yang menggunakan pendekatan deskriptif dan-kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi sistematis, wawancara dengan enam informan, serta dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Kuantan Mudik ini mengungkapkan bahwa proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf memiliki beberapa tahapan penting, dimulai dari pemenuhan persyaratan yang ditentukan KUA, Pengumpulan berkas, peninjauan objek oleh KUA selaku PPAIW bersama Wakif, Nadzir, dan saksi sehingga pelaksanaan ikrar wakaf dan penadatangan Akta Ikrar Wakaf. Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa faktor penghambat utama dalam proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf, yaitu ketidaklengkapan persyaratan dari pisahk Wakif, kurangnya pengetahuan calon wakif tentang pentingnya Akta Ikrar Wakaf, serta banyaknya harta benda wakaf yang tidak terdaftar dan tidak memiliki legalitas yang memadai. Kondisi ini mengakibatkan masih banyaknya harta benda wakaf yang belum memiliki status hukum yang jelas dan kuat secara legal formal, sehingga mengindikasikan perlunya upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas

¹⁴ Endang Heriyani, *Pendampingan Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf Untuk Rumah Ibadah*, Webinar Abdimas, 4:1 (2021 Februari), 432.

wakaf dan penyederhanaan proses administratif pembuatan Akta Ikrar Wakaf.¹⁵

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aprila Nirvita	Prosedur Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang	Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah keduanya sama membahas prosedur pengajuan dan pengurusan sertifikasi tanah wakaf	Perbedaan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan dalam hal lokasi studi kasus, penelitian terdahulu dilakukan di Masjid Al-Hidayah, Kabupaten Semarang, sementara penelitian ini berfokus pada Masjid Al-Muhajirin di Mekar Mulya. Perbedaan lokasi ini mencerminkan

¹⁵ Putri Intan Rahayu, *Analisi Faktro-Faktor Penghambat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Knaor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Juhanpeak*, 2:7 (2022 Juli), 877.

				adanya potensi variasi prosedur atau hambatan yang dihadapi, tergantung pada kebijakan daerah dan instansi yang menangani sertifikasi.
2.	Dika ViviDeyni Dahsri	Pelaksanaan Pencatatan Ikrar Wakaf Di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.	Persamaan penelitian ini membahas proses pencatatan ikrar wakaf yang dilakukan di tingkat lokal, dengan keterlibatan Kantor Urusan Agama (KUA) dan peran nadzir dalam pelaksanaan pencatatan.	Perbedaan dari penelitian ini adalah berfokus pada Kecamatan Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu, sementara penelitian ini berlokasi di Masjid Al-Muhajirin, Mekar Mulya. Perbedaan lokasi ini dapat memunculkan variasi dalam kendala dan prosedur pencatatan.

				serta penelitian ini menyoroti pencatatan wakaf umum, sementara penelitian Anda berfokus pada wakaf dengan status Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya sudah habis dan masalah wakaf yang berasal dari lembaga hukum yang sudah bubar, dengan status sirri (tidak tercatat) yang memberikan kompleksitas tambahan.
3.	Oke Barahmantia Putra	Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Masjid Al-	penelitian ini sama-sama membahas proses sertifikasi tanah wakaf	Penelitian tersebut tidak mengkaji kasus wakaf sirri atau wakif yang sudah tidak ada.

		Hidayah Di kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur	yang berasal dari tanah dengan status (), termasuk prosedur pelepasan menjadi tanah wakaf yang sah.	Penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan mempelajari proses pencatatan ulang atau penggantian akta dalam kasus wakaf sirri yang berasal dari lembaga hukum yang bubar, memberikan perspektif yang lebih kompleks.
4.	Endang Heriyani	Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Tanah Untuk Rumah Ibadah	penelitian ini sama-sama membahas proses sertifikasi tanah wakaf yang digunakan untuk rumah ibadah, yang bertujuan untuk	Penelitian ini berfokus pada pendampingan konversi tanah dari status Letter C menjadi sertifikat hak milik atas nama wakif yang kemudian didaftarkan

			memberikan kepastian hukum bagi tanah wakaf.	sebagai wakaf di BPN. Sedangkan penelitian berfokus pada tanah wakaf berstatus yang memerlukan pengajuan di KUA dan sertifikasi di BPN. Penggunaan tanah dengan status untuk wakaf membawa kompleksitas hukum yang berbeda dibandingkan dengan tanah Letter C.
5.	Putri Intan Rahayu	Analisis Faktor-faktor Penghambatan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuatan Mudik	Pada penelitian ini sama-sama membahas hambatan yang dihadapi dalam proses pembuatan	Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kuantan Mudik dengan fokus pada prosedur administrasi

			Akta Ikrar Wakaf di KUA, termasuk kendala dari pihak wakif dan persyaratan administrasi.	lokal dan hambatan yang muncul dari proses tersebut. Sedangkan di sisi lain, fokus pada proses pengajuan Akta Ikrar Wakaf untuk tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB), yang memerlukan prosedur hukum berbeda dan lebih kompleks.
--	--	--	---	--

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah elemen penting yang bertujuan untuk menjelaskan serta menggambarkan teori yang akan diterapkan dalam membahas penelitian. Melalui kerangka berpikir ini, pembahasan akan disusun secara sistematis dan menyeluruh, berdasarkan data serta fakta yang diperoleh dari lapangan.

Ajaran wakaf terdiri dari dua elemen utama, yaitu elemen spiritual dan material. Elemen spritiual tercermin dari fungsi wakaf sebagai bagian ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan wakif kepada Alloh SWT. Sementara itu, elemen material terlihat dari aspek ekonominya, di mana

wakaf berfungsi mengubah harta yang biasanya hanya untuk konsumsi menjadi modal produktif. Modal ini kemudian menghasilkan baranga dan jasa yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat atau individu di masa yang akan mendatang¹⁶.

Pengembangan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf, Undang-undang wakaf menegaskan pentingnya kehadiran lembaga nasional yang bertugas khusus untuk pembinaan, pengelolaan dan pengewasan aset wakaf, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga ini memiliki wewenang untuk bertindak sebagai nazhir, mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sebagai lembaga independen, BWI melaksanakan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun, sehingga mampu pengawasan terhadap nazhir lain, penggunaan teknologi informasi untuk pendataan aset wakaf secara transparan, serta edukasi publik tentang potensi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi¹⁷. Inovasi dan pengelolaan modern yang diusung BWI bertujuan menubah persepsi traditional wakaf menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini¹⁸.

Proses pengajuan Akta Ikrar Wakaf (AIW) didasarkan pada keputusan Dirjen Bimas Islam No 564 Tahun 2022. Aturan ini mengatur tentang bagaimana tata cara pengajuan dokumen wakaf melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dan kewajiban Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk memvalidasi data dokumen tersebut. Aturan ini mencakup peninjauan ulang kelengkapan dokumen, seperti sertifikat tanah, surat pernyataan nazhir, dan bukti pengesahan wakaf sebelumnya. Proses ini bertujuan memastikan bahwa tanah wakaf dapat memenuhi persyaratan legal sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia¹⁹.

¹⁶ Trisno Wardy, *Buku Ajar Manajemen Wakaf*, (Bandung: Widina Bhakti Persada 2022), 103.

¹⁷ Yasniwati, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, (Padang: Andalas University Press 2019), 59.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Perkembangan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Proyek peningkatan pemberdayaan wakaf dirjen bimbingan masyarakat islam dan pemberdayaan haji 2004), 125-127.

¹⁹ Badan Wakaf Indonesia, *Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia 2023), 8.

Hukum wakaf dalam Islam mengalami perkembangan yang dinamis untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman. Salah satu bentuk kontekstualisasi hukum wakaf adalah penekanan pada pentingnya pencatatan dan pengumuman wakaf guna melindungi aset yang diwakafkan. Proses pencatatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tetapi juga memastikan bahwa wakaf dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum wakaf juga menjadi lebih fleksibel dengan menghilangkan pembedaan tegas antara wakaf ahli yang terbatas untuk keluarga dan wakaf ghairi untuk kepentingan umum. Selain itu harta benda wakaf dikelompokkan menjadi benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, dan rumah susun²⁰.

Wakaf tanah untuk masjid merupakan bentuk perbuatan hukum yang bertujuan menyediakan fasilitas ibadah bagi umat Islam dan mendukung kegiatan keagamaan. Namun di Indonesia masih banyak tanah wakaf masjid yang tidak memiliki kepastian hukum akibat tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ketidakjelasan status inilah yang dapat memicu sengketa terutama jika ahli waris pemilik tanah mempertanyakan legitimasi wakaf tersebut. Masalah ini menyoroti pentingnya pendaftaran tanah wakaf guna memperoleh sertifikat sebagai bukti hukum yang sah. Regulasi seperti UU No 41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006 telah mengatur tata cara pendaftaran ini untuk melindungi status tanah wakaf.²¹

Pendaftaran tanah wakaf memerlukan prosedur khusus sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN No 2 Tahun 2017 Pasal 8. Tanah tersebut harus didaftarkan ulang menjadi tanah wakaf atas nama nazhir dengan melampirkan dokumen seperti surat permohonan, surat ukur, sertifikat.²² Setelah dokumen terpenuhi, kantor pertanahan menerbitkan sertifikat tanah

²⁰ Achmad Irwan, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Brebis: Diya Media Group), 124-125.

²¹ Fatimah, *Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah*, *Junral Hukum Saumdra Keadilan*, 13:2 (Juli 2018), 286-288.

²² Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018), 148-149

wakaf baru dan mencatatnya sebagai bukti sah status tanah tersebut menjadi wakaf. Dalam kasus wakaf tanah masjid dengan status yang habis, langkah ini menjadi solusi untuk memastikan tanah tetap dapat digunakan sesuai tujuan wakaf. Proses ini penting untuk mencegah sengketa dan memberikan kepastian hukum terutama fungsinya sebagai fasilitas keagamaan dan sosial bagi masyarakat.

Legalitas wakaf juga ditegaskan oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, yang menyatakan bahwa dalam konteks negara hukum, pencatatan wakaf melalui akta ikrar wakaf adalah bentuk legitimasi formal yang sah secara hukum. Tidak cukup hanya ikrar secara lisan atau hanya praktik keagamaan, tetapi perlu bukti tertulis yang kuat untuk menjamin keabsahan dan keberlangsungan harta wakaf tersebut. Dalam kaitan dengan kasus Masjid Al-Muhajirin Mekar Mulya, di mana wakaf dilakukan secara tidak tercatat dan identitas wakif tidak lagi diketahui, langkah pengajuan AIW menjadi upaya untuk menguatkan kembali legalitas tanah wakaf agar dapat dimanfaatkan secara aman dan optimal sesuai dengan syariat. Pendapat ini memperkuat perlunya pencatatan formal agar tidak terjadi konflik di kemudian hari serta mendukung keberlanjutan fungsi sosial dan dari wakaf²³.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.²⁴

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 281

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, 65.

Surat Al-Baqarah ayat 261 menggambarkan keutamaan infak di jalan Allah, termasuk wakaf, yang diibaratkan seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, dengan masing-masing bulir menghasilkan seratus biji. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa ayat ini mencakup infaq berkelanjutan seperti wakaf, yang manfaatnya terus mengalir bagi masyarakat dan mendatangkan pahala tak terputus bagi pewakaf. Ayat ini mengilustrasikan sifat produktif dan efek berlipat ganda dari wakaf, menunjukkan bagaimana harta yang diserahkan untuk kepentingan umum dapat dikembangkan demi keberlanjutan manfaatnya²⁵.

Sahabat nabi yang pertama kali melaksanakan ibadah wakaf ialah Umar bin Khattab yang mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya di Khaibar. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبَيْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطَ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِمَا . قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِمَا عُمَرُ ؛ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلَا يُبْتَاعُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَا يُوهَبُ ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ ، وَفِي الْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالصَّيْفِ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا

“Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: “Bahwa sahabat Umar r.a, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar r.a, menghadap Rasulullah Saw untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah Saw, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku”. Rasulullah Saw. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).” Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) tidak dijual belikan, tidak

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir dan Dr. Rozalinda dalam Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press 2015), 81.

dihibahkan, dan tidak diwariskan. Kemudian berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim).²⁶

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini menjelaskan tentang prinsip dasar wakaf dalam Islam, yaitu menahan pokok harta benda agar tidak berkurang atau berpindah kepemilikan, sementara manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan umat. Hal ini relevan dengan penelitian mengenai proses pengajuan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Masjid Al-Muhajirin Mekar Mulya, karena menggambarkan bagaimana tanah atau harta benda wakaf seharusnya dikelola sesuai dengan prinsip syariat. Dalam konteks penelitian, hadis ini menjadi landasan normatif yang memperkuat pentingnya memastikan status wakaf memiliki kejelasan hukum agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tujuan utama wakaf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

Memerintah Sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah (perantara) nya.²⁷

Perintah untuk mewujudkan tujuan wakaf, yaitu mengamankan dan mengoptimalkan manfaat tanah wakaf sesuai syariat, mencakup pula kewajiban menempuh perantara yang diperlukan. Contohnya, untuk memastikan bahwa tanah wakaf tetap sah dan dapat dikelola secara produktif, langkah-langkah administratif seperti penerbitan AIW menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya menjalankan amanah wakaf. Proses administratif, seperti pengesahan nazhir, penyertaan bukti kepemilikan tanah, dan pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), adalah wasilah yang diperintahkan demi menjaga legalitas dan kelangsungan

²⁶ Imam abu Al-Husein Muslim, *Shahih Muslim*, (Kairo: Issa al-Babi al-Halabi dan Partners Press, 1431 H), juz.3, 1655.

²⁷ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi' Al-Awwaliyyah*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi :2020), 6.

fungsi wakaf. Dengan demikian, kaidah ini mendukung pandangan bahwa pemenuhan prosedur hukum, termasuk pengajuan AIW, merupakan bagian integral dari pelaksanaan wakaf sesuai perintah syariat, terutama dalam konteks wakaf yang tidak tercatat.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Hukum asal semua mu'amalat adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan kebolehan²⁸.

Kaidah fikih di atas berarti bahwa dalam hukum Islam, setiap aktivitas muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks wakaf, termasuk proses pengajuan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dalam permasalahan Masjid Al-Muhajiri, prinsip ini mendukung bahwa selama tidak ada larangan syar'i, wakaf atas tanah tetap dilakukan dengan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum negara, seperti peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 2 Tahun 2017. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam kelola wakaf modern.

العدة المحكمة

“Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum”²⁹

Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum.” Kaidah ini menunjukkan bahwa praktik adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat diterima sebagai bagian dari hukum, termasuk dalam pengelolaan wakaf. Namun, dalam konteks wakaf, pencatatan menjadi elemen yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, melindungi aset wakaf, dan memastikan keberlanjutan manfaatnya. Tanpa pencatatan, wakaf berisiko

²⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'ide Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noer Fikri 2019), 6.

²⁹ Hakim, *Terjemah Mabadi' Al-Awwaliyyah*, 7

menghadapi masalah hukum dan administratif yang dapat menghambat tujuan utama wakaf itu sendiri, yakni memberikan manfaat jangka panjang bagi umat.

Teori masalah mursalah yang dikembangkan oleh Imam Malik menjadi dasar penting untuk menganalisis proses alih fungsi tanah hibah menjadi tanah wakaf di Masjid Al-Muhajirin Mekar Mulya. Konsep masalah mursalah berfokus pada tercapainya kemaslahatan umum atau kepentingan publik, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash syariat. Inti pemikiran Imam Malik melalui metode istislah adalah bahwa hukum Islam seharusnya selalu diarahkan untuk mendatangkan manfaat bagi umat, dan setiap produk hukum wajib memprioritaskan kesejahteraan masyarakat daripada kepentingan individual³⁰.

Pendekatan masalah mursalah menjadi sangat relevan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana proses alih fungsi tanah hibah menjadi wakaf, faktor pendukung dan penghambatnya, serta peran PPAIW dalam menjaga agar proses tersebut memiliki legitimasi hukum. Dalam kasus Masjid Al-Muhajirin Mekar Mulya, tanah yang semula diberikan dalam bentuk hibah kepada masyarakat kemudian difungsikan sebagai masjid selama lebih dari 30 tahun. Meskipun awalnya hibah tersebut tidak disertai dengan dokumen wakaf formal, secara substansial pemanfaatannya mencerminkan tujuan kemaslahatan umum, yang dalam pandangan Imam Malik sudah cukup menjadi dasar untuk mengakui bahwa fungsi tanah tersebut telah bergeser dari sekadar hibah individu menjadi wakaf untuk kepentingan umat.

Teori masalah mursalah juga menegaskan bahwa pengajuan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) atas tanah hibah yang dialihkan menjadi wakaf bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga agar manfaat sosial tanah tersebut

³⁰ Sutikno, "Konsep Maslahat dalam Pandangan Imam Malik, Al Ghazali, dan Al Tufiy," *Al-Mashlahah: Jurna Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 11:1 (Juni 2023), 47

tetap lestari. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu mengkaji bagaimana proses legal melalui AIW/APAIW dapat memastikan alih fungsi hibah ke wakaf terlindungi secara hukum, mengurangi potensi sengketa, serta memperkuat kedudukan masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial. Dalam konteks Masjid Al-Muhajirin, tanah hibah yang telah puluhan tahun dimanfaatkan sebagai tempat ibadah secara nyata telah memberikan kemaslahatan publik, sehingga langkah legalisasi wakaf dipandang sebagai implementasi prinsip syariah untuk menjaga keberlanjutan kemanfaatan tersebut.

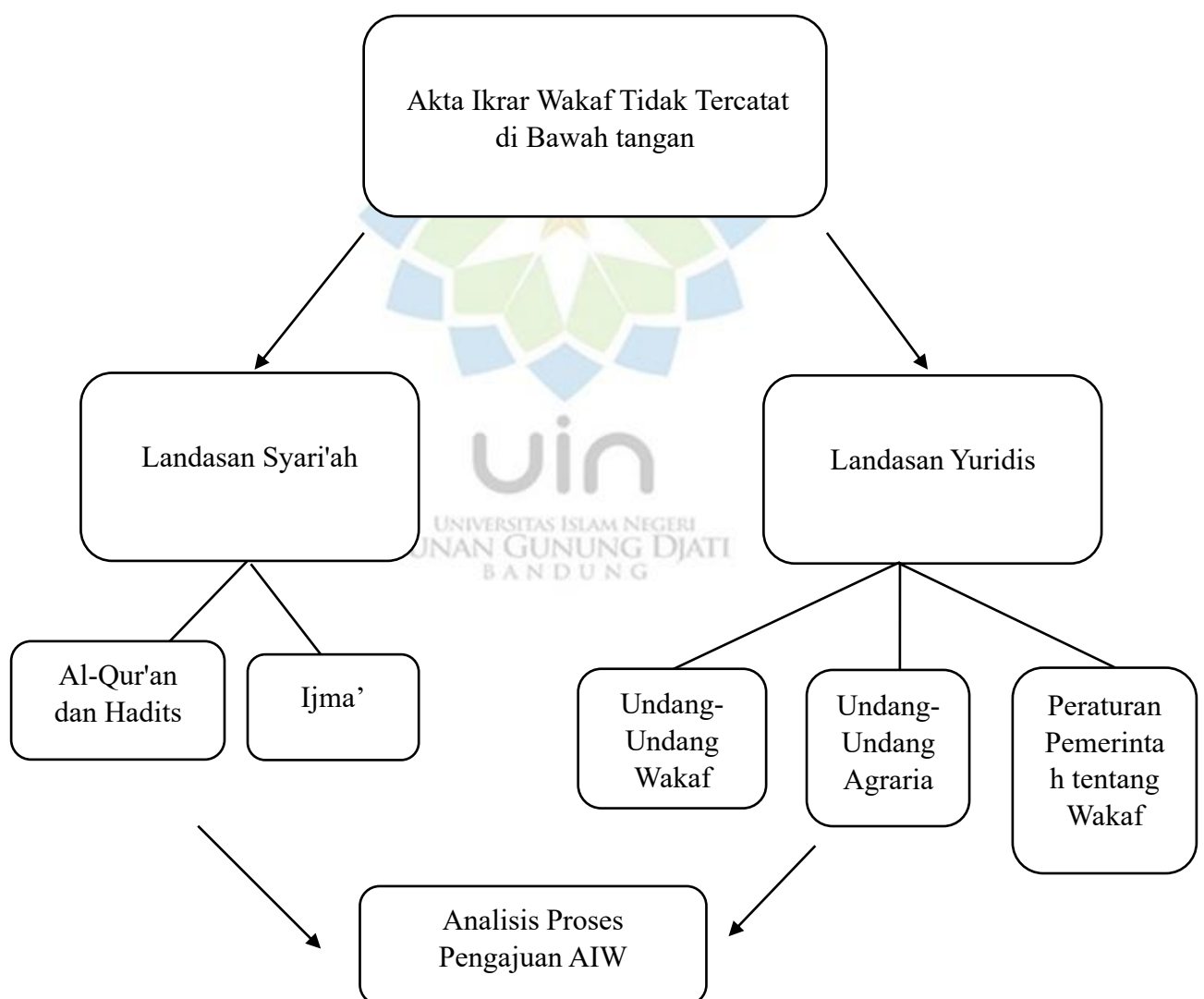
Teori kepastian hukum juga menjadi relevan karena dalam konteks hukum positif Indonesia, wakaf hanya memiliki perlindungan penuh jika tercatat secara resmi. Kepastian hukum menjadi salah satu pilar utama negara hukum (*rechtsstaat*)³¹. Teori kepastian hukum sebagaimana dijelaskan oleh Van Apeldoorn memiliki dua dimensi penting, yakni dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan adanya keamanan hukum bagi para pencari keadilan. Inti pemikirannya menekankan bahwa kepastian hukum bukan hanya sekadar tertulis dalam peraturan, tetapi juga harus memberi rasa aman dan kejelasan kepada masyarakat terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Dalam pandangan Van Apeldoorn, kepastian hukum memastikan bahwa seseorang dapat mengetahui secara jelas apa yang diperbolehkan dan dilarang sebelum ia berperkara, sehingga hukum menjadi pegangan yang dapat diandalkan dan tidak berubah-ubah oleh pertimbangan subjektif³².

konteks penelitian ini tentang proses pengajuan AIW dan legalisasi wakaf tidak tercatat di Masjid Al-Muhajirin Mekar Mulya, asas kepastian hukum menjadi sangat relevan. Proses pencatatan wakaf melalui AIW atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) bukan hanya sekadar memenuhi

³¹ Siti Halilah, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 4:11 (Desember 2021), 60

³² Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," Crepido: Jurnal Filsafat dan Ilmu Hukum. 1:1 (Juli 2019), 14-15

formalitas administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting agar tanah wakaf memiliki status hukum yang jelas dan kuat. Dengan adanya kepastian hukum ini, tanah wakaf terlindungi dari potensi klaim pihak ketiga, memperkuat kedudukan nazhir, dan memastikan bahwa fungsi sosial masjid dapat terus berjalan tanpa gangguan hukum. Sejalan dengan pemikiran Van Apeldoorn, kepastian hukum dalam wakaf memberi rasa aman kepada umat bahwa aset keagamaan mereka tidak akan mudah disengketakan, sehingga kemanfaatannya bagi masyarakat dapat terjamin secara berkelanjutan.



Gambar 1.1 Proses Pengajuan A